



**KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR ~~22~~/KPN.W16-U1/SK/OT.01.3/I/2026

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN
NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKARAYA KLAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, untuk kelancaran tugas kedinasan tersebut di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA perlu adanya Mediator Non Hakim selain Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah bersertifikat;

b. bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap diangkat dalam jabatan Mediator Non Hakim.

Mengingat : 1. Pasal 154 ayat (1) RBg tentang Perdamaian;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang

4.Undang-Undang Nomor 49

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA
- KESATU : Menetapkan dan Menunjuk Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA, yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk di tugaskan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Mediator Non Hakim sebagaimana tersebut dalam Poin Kesatu bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak ditetapkan bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang kembali setelah ada hasil evaluasi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 08 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,



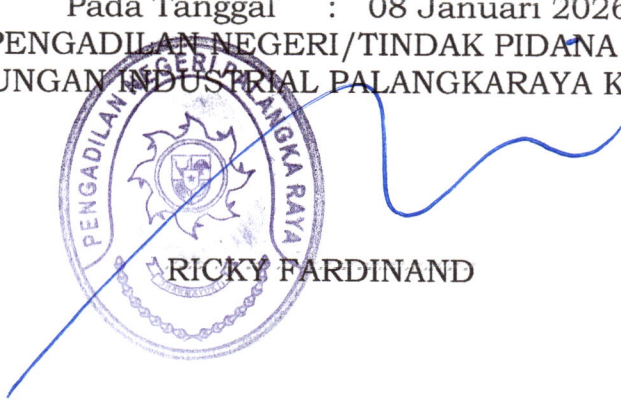
RICKY FARDINAND

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA
NOMOR 22 /KPN.W16-U1/SK/OT1.3/I/2026
TANGGAL 08 Januari 2026

PENETAPAN PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN NEGERI/
TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	Keterangan
1	DR. JHON RETEIALFRI SANDI, S.Sos., M.Si., C.Me.	Kuala Kapuas, 12 April 1970	Mediator Non Hakim	Pelatihan Sertifikat Mediator Nomor 3574/ PMI/CCXXXVIII/2025 Tanggal 21 November 2025 diselenggarakan oleh Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 08 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS I.A,



RICKY FARDINAND